



# KLINIK HUKUM

Pendidikan, Pengetahuan Hukum  
dan Keahlian Beracara



Amelia Nanda Putri Kosasih | Adhisti Syifani | Aldisa Shaffa Gardhiya | Khafifa Adhelia Putri Ikhsan  
Agel Pratama Andika | Riski Adinata | Srilegar Fakhri Sultan D.A | Aji Surya Pamungkas | Aldi Rayuza  
Farhan Agung Jaya | Muhammad Riski Gika | Andre Perdinan Hasan | Ari Hisyam Ramadhan  
Abdul Majib | Gani Hamaminata | Rizki Rizaldi | Haris Miftah | Muhammad Dimas Andriyanto  
Riki Cahyono | Yulia Hesti | Irfan Maulana | Dicko Zakka Fatharano | Agung Saputra | Aris Munandar  
Phanizar Cahaya Saputra | Dzaki Husain Agam | Arhenza Dwi Utama | Renard Raja Abdullah  
Putri Reyka Casandra | Rara Wiritanaya | Vindri Aisyah Putri | Anggalana | Ruri Agnes Mirani  
Dhea Livia Wijaya | Wangga Reka Pratiwi | Salsabila Adinda A | Michele Zirly C | Lukmanul Hakim  
Septia Lestari | Kemas Genico Deas Irwansyah | Nathaniel B | Michael Yericho Saragi | Adi Thoriq  
Amar Wahyu R | Justitia Muharram Gumay | Zibran Okta Dwi Putra | Soca Ahmad Gumintang  
Michael Gabe Bryan Siregar | Nanang Fahrozi Bandarsyah | Muhammad Guntur | Hendra wijaya  
Agung Kurnianto | Liuzpili Philo Ramadhan | Nito Priantoro | Sahrul Ramadan

# KLINIK HUKUM

Pendidikan, Pengetahuan Hukum  
dan Keahlian Beracara

Klinik hukum merupakan program kelembagaan pendidikan hukum yang menyeimbangkan antara elemen pengetahuan (knowlegde), keahlian (skill) dan nilai-nilai (values). Pengetahuan berkaitan dengan pemahaman teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan aturan-aturan hukum.

Pendidikan klinik hukum adalah suatu proses pembelajaran dengan maksud menghasilkan mahasiswa hukum yang mempunyai keahlian dan pengetahuan praktis (practical knowlegde) yang dilaksanakan atas dasar metode pembelajaran secara interaktif dan reflektif.



0858 5343 1992  
euraimediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# **KLINIK HUKUM**

## **Pendidikan, Pengetahuan Hukum dan Keahlian Beracara**

Amelia Nanda Putri Kosasih | Adhisti Syifani | Aldisa Shaffa  
Gardhiya | Khafifa Adhelia Putri Ikhsan | Agel Pratama Andika |  
Riski Adinata | Srilegar Fakhri Sultan D.A | Aji Surya Pamungkas |  
Aldi Rayuza | Farhan Agung Jaya | Muhammad Riski Gika |  
Andre Perdinan Hasan | Ari Hisyam Ramadhan | Abdul Majib |  
Gani Hamaminata | Rizki Rizaldi | Haris Miftah | Muhammad  
Dimas Andriyanto | Riki Cahyono | Yulia Hesti | Irfan Maulana |  
Dicko Zakka Fatharano | Agung Saputra | Aris Munandar |  
Phanizar Cahaya Saputra | Dzaki Husain Agam | Arhenza Dwi  
Utama | Renard Raja Abdullah | Putri Reyka Casandra | Rara  
Wiritanaya | Vindri Aisyah Putri | Anggalana | Ruri Agnes  
Mirani | Dhea Livia Wijaya | Wangga Reka Pratiwi | Salsabila  
Adinda A | Michele Zirly C | Lukmanul Hakim | Septia Lestari |  
Kemas Genico Deas Irwansyah | Nathaniel B | Michael Yericho  
Saragi | Adi Thoriq | Amar Wahyu R | Justitia Muharram  
Gumay | Zibrans Okta Dwi Putra | Soca Ahmad Gumintang |  
Michael Gabe Bryan Siregar | Nanang Fahrozi Bandarsyah |  
Muhammad Guntur | Hendra Wijaya | Agung Kurnianto |  
Liuzpili Philo Ramadhan | Nito Priantoro | Sahrul Ramadan



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**KLINIK HUKUM**  
**Pendidikan, Pengetahuan Hukum dan Keahlian Beracara**

**Penulis** : Amelia Nanda Putri Kosasih | Adhisti Syifani | Aldisa Shaffa Gardhiya | Khafifa Adhelia Putri Ikhsan | Agel Pratama Andika | Riski Adinata | Srilegar Fakhri Sultan D.A | Aji Surya Pamungkas | Aldi Rayuza | Farhan Agung Jaya | Muhammad Riski Gika | Andre Perdinan Hasan | Ari Hisyam Ramadhan | Abdul Majib | Gani Hamaminata | Rizki Rizaldi | Haris Miftah | Muhammad Dimas Andriyanto | Riki Cahyono | Yulia Hesti | Irfan Maulana | Dicko Zakka Fatharano | Agung Saputra | Aris Munandar | Phanizar Cahaya Saputra | Dzaki Husain Agam | Arhenza Dwi Utama | Renard Raja Abdullah | Putri Reyka Casandra | Rara Wiritanaya | Vindri Aisyah Putri | Anggalana | Ruri Agnes Mirani | Dhea Livia Wijaya | Wangga Reka Pratiwi | Salsabila Adinda A | Michele Zirly C | Lukmanul Hakim | Septia Lestari | Kemas Genico Deas Irwansyah | Nathaniel B | Michael Yericho Saragi | Adi Thoriq | Amar Wahyu R | Justitia Muharram Gumay | Zibran Okta Dwi Putra | Soca Ahmad Gumintang | Michael Gabe Bryan Siregar | Nanang Fahrozi Bandarsyah | Muhammad Guntur | Hendra Wijaya | Agung Kurnianto | Liuzpili Philo Ramadhan | Nito Priantoro | Sahrul Ramadan

**Penyunting** : Dr. Lukmanul Hakim., SH., MH

**Desain Sampul:** Eri Setiawan

**Tata Letak** : Salsabela Meiliana Wati

**ISBN** : 978-623-120-096-9

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel: eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul 'Klinik Hukum' dengan lancar. Buku ini ditulis untuk menambah wawasan mahasiswa yang membutuhkan berbagai materi dan juga pengayaan tentang klinik hukum.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membantu sehingga buku ini selesai dengan sangat baik, yaitu:

1. Dr. Lukmanul Hakim., SH., MH selaku penyunting buku
2. Penerbit Eureka selaku penerbit buku
3. Pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PERAN DAN TANTANGAN DALAM SISTEM</b>	
<b>PERADILAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Pembahasan.....	7
D. Kesimpulan.....	11
Daftar Pustaka .....	13
<b>BAB 2 TANTANGAN GLOBAL DALAM PENANGANAN</b>	
<b>KEJAHATAN SIBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM</b>	
<b>PIDANA INTERNASIONAL</b> .....	<b>14</b>
A. Pendahuluan .....	14
B. Pembahasan.....	15
C. Kesimpulan.....	17
Daftar Pustaka .....	19
<b>BAB 3 EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12</b>	
<b>TAHUN 2022 TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN</b>	
<b>KEKERASAN SEKSUAL</b> .....	<b>20</b>
A. Pendahuluan .....	20
B. Pembahasan.....	24
C. Kesimpulan.....	33
Daftar Pustaka .....	34
<b>BAB 4 ETIKA APARAT KEPOLISIAN DALAM</b>	
<b>MENJALANKAN TUGAS UNTUK MENGAMANKAN</b>	
<b>AKSI DEMONSTRASI</b> .....	<b>36</b>
A. Pendahuluan .....	36
B. Pembahasan.....	40
C. Kesimpulan.....	43
Daftar Pustaka .....	44

<b>BAB 5</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA TINDAKAN PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN BERDASAR UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.....</b>	<b>45</b>
	A. Pendahuluan.....	45
	B. Pembahasan .....	50
	C. Penutup .....	62
	Daftar Pustaka.....	64
<b>BAB 6</b>	<b>PENERAPAN NILAI PANCASILA SILA KE LIMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI- HARI .....</b>	<b>66</b>
	A. Latar Belakang.....	66
	B. Pembahasan .....	69
	C. Penutup .....	74
	Daftar Pustaka.....	76
<b>BAB 7</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL .....</b>	<b>80</b>
	A. Pendahuluan.....	80
	B. Pembahasan .....	85
	C. Kesimpulan.....	91
	Daftar Pustaka.....	93
<b>BAB 8</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SEKSUAL .....</b>	<b>95</b>
	A. Pendahuluan.....	95
	B. Pembahasan .....	99
	C. Penutup .....	113
	Daftar Pustaka.....	115
<b>BAB 9</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU PELANGGARAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>117</b>
	A. Pendahuluan.....	117
	B. Pembahasan .....	120
	C. Penutup .....	132
	Daftar Pustaka.....	133



<b>BAB 10 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU</b>	
<b>PENINDASAN ATAU BULLYING DI SEKOLAH .....</b>	<b>135</b>
A. Pendahuluan .....	135
B. Pembahasan.....	136
C. Penutup.....	143
Daftar Pustaka .....	145
<b>BAB 11 KEUNGGULAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF</b>	
<b>PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR</b>	
<b>PENGADILAN .....</b>	<b>147</b>
A. Pendahuluan .....	147
B. Pembahasan.....	148
C. Penutup.....	156
Daftar Pustaka .....	158
<b>BAB 12 PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP</b>	
<b>MARAKNYA PENYERANGAN TERHADAP SESAMA</b>	
<b>PELAJAR .....</b>	<b>159</b>
A. Pendahuluan .....	159
B. Pembahasan.....	161
C. Penutup.....	165
Daftar Pustaka .....	170
<b>BAB 13 TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM</b>	
<b>JABATAN DI PT KARYA TRANSPORTASI ABADI....</b>	<b>171</b>
A. Pendahuluan .....	171
B. Pembahasan.....	174
C. Kesimpulan.....	180
Daftar Pustaka .....	182
<b>BAB 14 ANALISIS REDISTRIBUSI TANAH REGISTER 1 WAY</b>	
<b>PISANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b>	
<b>MELALUI REFORMA AGRARIA .....</b>	<b>184</b>
A. Pendahuluan .....	184
B. Pembahasan.....	187
C. Penutup.....	195
Daftar Pustaka .....	198



## KLINIK HUKUM

Pendidikan, Pengetahuan Hukum dan Keahlian Beracara

### Penulis:

Amelia Nanda Putri Kosasih | Adhisti Syifani | Aldisa Shaffa  
Gardhiya | Khafifa Adhelia Putri Ikhsan | Agel Pratama  
Andika | Riski Adinata | Srilegar Fakhri Sultan D.A | Aji Surya  
Pamungkas | Aldi Rayuza | Farhan Agung Jaya | Muhammad  
Riski Gika | Andre Perdinan Hasan | Ari Hisyam Ramadhan |  
Abdul Majib | Gani Hamaminata | Rizki Rizaldi | Haris  
Miftah | Muhammad Dimas Andriyanto | Riki Cahyono | Yulia  
Hesti | Irfan Maulana | Dicko Zakka Fatharano | Agung  
Saputra | Aris Munandar | Phanizar Cahaya Saputra | Dzaki  
Husain Agam | Arhenza Dwi Utama | Renard Raja Abdullah |  
Putri Reyka Casandra | Rara Wiritanaya | Vindri Aisyah Putri |  
Anggalana | Ruri Agnes Mirani | Dhea Livia Wijaya | Wangga  
Reka Pratiwi | Salsabila Adinda A | Michele Zirly C | Lukmanul  
Hakim | Septia Lestari | Kemas Genico Deas Irwansyah |  
Nathaniel B | Michael Yericho Saragi | Adi Thoriq | Amar  
Wahyu R | Justitia Muharram Gumay | Zibrani Okta Dwi Putra |  
Soca Ahmad Gumintang | Michael Gabe Bryan Siregar | Nanang  
Fahrozi Bandarsyah | Muhammad Guntur | Hendra Wijaya |  
Agung Kurnianto | Liuzpili Philo Ramadhan | Nito Priantoro |  
Sahrul Ramadan



# BAB

# 1

## PERAN DAN TANTANGAN DALAM SISTEM PERADILAN UMUM

**Amelia Nanda Putri kosasih, Adhisti Syifani, Aldisa Shaffa  
Gardhiya, dan Khafifa Adhelia Putri Ikhsan.**

### **A. Pendahuluan**

Sistem peradilan adalah pilar utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, sistem peradilan menghadapi berbagai peran dan tantangan yang kompleks. Sistem peradilan umum menjadi wadah utama dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Dengan menyediakan jalur resmi untuk menyelesaikan sengketa dan menangani pelanggaran hukum, sistem ini berkontribusi secara langsung dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan kehakiman (lembaga peradilan) yang independen, merdeka, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat atau atasan, dan pihak-pihak dari luar lembaga peradilan. Sejalan dengan prinsip tersebut, melalui Amandemen Ketiga, MPR secara normatif menegaskan kedudukan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum didalam Pasal 24 UUD 1945 sebagai berikut :

## Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Moh.Muhibbin. 2009. *Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ariyanti, V. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No.2
- Binoto Nadapdap. 2003. Mendambakan Putusan Hakim Yang Berwibawa. *Jurnal Keadilan*. Vol 3 No 2.
- Daming, S. 2016. Peluang dan Tantangan Perwujudan Sistem Peradilan Yang Bersih dan Berkualitas. *YUSTISI*, 3(2), 39-39.
- Krisna Harahap. 2010. Paradigma Baru Konsep Hakim Transformatif : Perspektif Agenda Reformasi Peradilan. *Buletin Komisi Yudisial*. Vol V No 2.
- Rahmi, S. (2018). Kedudukan dan Fungsi Yudikatif sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 1(2)
- Ridwan. 2008. Perilaku Hukum di Pengadilan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Bermartabat. *Varia Peradilan*. Tahun XXII No.272.

# BAB 2

## TANTANGAN GLOBAL DALAM PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Agel Pratama Andika dan Riski Adinata

### A. Pendahuluan

Kejahatan siber telah menciptakan lanskap keamanan global yang penuh dengan tantangan dan kompleksitas. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan siber semakin menjadi ancaman serius bagi ketahanan dan stabilitas masyarakat di seluruh dunia. Pada dasarnya, kejahatan siber melibatkan serangkaian aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan, yang melibatkan berbagai tindakan seperti pencurian data, serangan siber, atau pelanggaran privasi online.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum pidana internasional, penanganan kejahatan siber menjadi semakin rumit dan memerlukan pendekatan yang holistik. Artikel ini bertujuan untuk mendalami tantangan global yang dihadapi oleh negara-negara dalam upaya mereka menangani kejahatan siber dan mengeksplorasi solusi yang mungkin dalam kerangka hukum internasional.

Kejahatan siber telah berkembang dari ancaman lokal menjadi tantangan global yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Kecepatan pertumbuhan teknologi informasi dan konektivitas yang meluas menciptakan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. (2016). *Kriminologi*. Rajawali Pers. (hlm. 52).

## Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (2016). *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Rofiq. (2019). *Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Bambang Waluyo. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mahmudah. (2018). *Hukum Pidana: Penelitian dan Relevansinya*. Prenada Media.
- Muhammad Daud. (2017). *Hukum Pidana Islam: Studi Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam*. Genta Publishing.
- Pupung Purnawarman. (2015). *Hukum Pidana Lingkungan: Suatu Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Sri Sumartiningsih. (2019). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Suhariningsih. (2018). *Ketentuan Pidana Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. CV Pustaka Setia.

# BAB 3

## EFEKTIVITAS UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Srilegar Fakhri Sultan D.A, Aji Surya Pamungkas, Aldi Rayuza,  
Farhan Agung Jaya, dan Muhammad Riski Gika

### A. Pendahuluan

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.<sup>14</sup> Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum.<sup>15</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban,

---

<sup>14</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1Hlm48-59>.

<sup>15</sup> Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS), "Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya," BPS Press Release, 2017.
- Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>.
- Eko Soponyono Rosania Paradias, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 64.
- Garry Fischer Simanjuntak, "Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain," *Universitas Sumatera Utara*, 2019, 7-37.
- Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.
- Irvan Rizqian, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DIKAJI MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA," *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.
- Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>.



- Rosania Paradiatz, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual."
- Sinombor, "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual." Mastur Mastur, Syamsuddin Pasamai, and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>.
- Sonya Hellen Sinombor, "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual," *Kompas*, 2022, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-panjang>.
- Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>.
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.
- Yaenet Monica Hengstz, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA," *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 107-15.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

# BAB 4

## ETIKA APARAT KEPOLISAN DALAM MENJALANKAN TUGAS UNTUK MENGAMANKAN AKSI DEMONSTRASI

Andre Perdinan Hasan, Ari Hisyam Ramadhan,  
dan Abdul Majib

### A. Pendahuluan

#### Latar Belakang

Hukum adalah salah satu unsur yang ada disuatu Negara yang berperan penting menentukan tegak dan tertibnya suatu negara . Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan tertulis yang mengikat dan mengatur masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memerlukan interaksi dengan orang lain. Adanya hukum diperlukan untuk menjaga agar interaksi antara masyarakat dapat terjalin dengan teratur dan meminimalisir terjadinya masalah. Keberadaan hukum menjadi urgensi, karena dengan adanya hukum perbedaan pola perilaku pada masyarakat dapat terbendung dengan suatu peraturan.<sup>28</sup>

Indonesia merupakan Negara Hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia Negara hukum adalah yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian UUD Negara Republik Indonesia 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk

---

<sup>28</sup> Aprilia A. R. 2020. *Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat*, Universitas Pancasakti, Tegal, hlm. 13.

## Daftar Pustaka

- Aprilia A. R. 2020. *Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat, Universitas Pancasakti, Tegal.*
- Aulianisa S. S dan Aprilia A. H. 2019. *Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat.* Padjajaran Law Review. Vol. 7. No. 2.
- Juanda dan Dewi Pratiwi A. 2020. *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dan Barat.* Jurnal Hukum Unsulbar. Vol. 3. No. 1.
- Rasa MT dan Sulisty H. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Pengunjuk Rasa.* Tanjungpura Journal of Law. Vol. 9. No. 3.
- Saputra D. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis.* Repository Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Suliyanto E. 2021. *Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.* Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 27. No. 5.

# BAB 5

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA TINDAKAN PENAHANAN IJAZAH PEKERJA OLEH PERUSAHAAN BERDASAR UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

**Gani Hamaminata, Rizki Rizaldi, Haris Miftah, Muhammad  
Dimas Andriyanto, Riki Cahyono dan Yulia Hesti**

### **A. Pendahuluan**

Pemajuan masyarakat dilakukan dalam rangka mewujudkan pribadi Indonesia pada umumnya dan peningkatan kebudayaan Indonesia secara menyeluruh untuk mewujudkan masyarakat yang “sejahtera, adil, makmur dan merata, baik secara nyata maupun mendasar berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. (SDM) menggabungkan tenaga kerja, baik sebagai sasaran (objek) perbaikan, maupun sebagai penghibur (subyek) dan penyuka kemajuan. Dengan demikian, kemajuan bisnis merupakan salah satu bagian dari mendukung kemajuan pergantian acara publik.

35

Sebagai aturan umum, siklus modernisasi sering dipandang sebagai kemajuan dari kerangka kerja manual ke pemanfaatan inovasi yang dapat diakses. Berkenaan dengan pergantian peristiwa publik, modernisasi angkatan kerja memiliki empat aspek mendasar, pertama, dari aspek informasi kemajuan, ia mengambil bagian dalam memberikan SDM sebagai subjek perbaikan. Kedua, sebagai suatu siklus, merupakan variabel penting dalam mengawasi berbagai aset,

---

<sup>35</sup> Barzah Latupono, 2011, “*Perlindungan Hukum dan Hak, Jurnal Sasi*”, Vol 17, No 3, ISSN: 2614-2961, hal.59

## Daftar Pustaka

### Buku

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

- Adjat Daradjat, 2010, *Aktualisasi Konsep Good Governance Dalam Mengantisipasi Masalah Ketenagakerjaan Sebagai Salah Satu Tantangan Pembangunan*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol 6, No 1, ISSN 0216-1249.
- Mochammad Hanafing, 2010, *Analisis Yuridis Tentang Penahanan Ijazah Atasan Oleh Pengusaha Akibat Kesalahan Bawahan*, Jurnal Novum, Vol 1, No 1, ISSN : 2442- 4641.
- Agustina Ni Made Darma Pratiwi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijazah nya Ditahan Oleh Perusahaan*, Jurnal Advokasi FH Unmas, Vol 6, No 2, ISSN : 1693-5934.
- Sari Muda Siregar, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Penahanan Ijazah Berdasarkan Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan Oleh Kepolisian Resor Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum, Vol V, No 1, ISSN : 2355-6781.
- Ahmad Fadhil, 2018, *Ijazah Karyawan Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja di CV Sumber Baru Niaga Yogyakarta*, JOM Fakultas Hukum, Vol V, No 3, ISSN : 2355-6781.
- Satrio Ageng Rihardi, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Ditahan Ijazah nya Oleh Perusahaan*, Jurnal Ketenagakerjaan, Vol 11, No 2, ISSN : 2355-8520.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

# BAB 6

## PENERAPAN NILAI PANCASILA SILA KE LIMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI- HARI

Irfan Maulana, Dicko Zakka Fatharano, Agung Saputra,  
dan Aris Munandar

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan hasil kesepakatan bersama antara seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Perjanjian tersebut tidak lahir begitu saja, namun melalui proses sejarah yang panjang<sup>54</sup>. Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dari kekuasaan kolonial telah berakhir, namun tantangan untuk mendukung dan mempertahankan kemerdekaan yang sejati belum berakhir<sup>55</sup>. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pendidikan dan pelatihan bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, nasionalisme dan cinta tanah air<sup>56</sup>. Pendidikan Pancasila perlu diajarkan kembali, khususnya pada masyarakat saat ini. Banyak masyarakat yang tidak bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam beberapa bidang kehidupannya, karena

---

<sup>54</sup> Triguna, Yudha. Kebhinekaan Bangsa Indonesia: Urgensi Dan Relevansinya Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*. 10(2); 46-52. 2019.

<sup>55</sup> Anggraini, Devi., Fathari, Fauzal., Wahyu, Jordi., Anggara., Al Amin, Muhammad Devon Ardi. Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. 2(1);11-18. 2020.

<sup>56</sup> Priyambodo, A. B. Implementasi Pendidikan Karakter: Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Pada Sekolah Berlatang Islam di Kota Pasuruan. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 9-15. 2017

## Daftar Pustaka

- Ahmadin. Pemahaman Pancasila Sebagai Wujud Kepribadian Tangguh Studi Kasus di Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*. 9(2); 86-95. 2019. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i2.207>
- Anbarwati, Shofi. The Value of Pancasila in Environmental Sustainability. *Jurnal Scientia Indonesia*. 4(2); 163-184. 2018. <https://doi.org/10.15294/jsi.v4i2.36043>
- Anggraini, Devi., Fathari, Fauzal., Wahyu, Jordi., Anggara., Al Amin, Muhammad Devon Ardi. Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*. 2(1);11-18. 2020. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>
- Aryani, Erlina., Fadjrin, Nurhalisa., dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Gema Keadilan*. 9(3). 2022. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16430>
- Bahrudin, F. A. Implementasi Kompetensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 2(2), 184-200. 2019. <https://doi.org/10.47080/propatria.v2i2.593>
- Bhagaskoro, P., Utungga Pasopati, R., & Syarifuddin, S. Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal Dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*. 1(2), 112-132. 2019. <https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4806>
- Dewi, Maharani Sartika., Dewi, Dinie. Penerapan Nilai Pancasila Dari Arus Sejarah Perjuangan Dan Dampak Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 9(2);305-317. 2021. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34134>
- Mina, Risno. Esentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*. 9(2); 149-



165. 2016.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>
- Nurafifah, Wulan., Dewi, Dinie. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(4);98-104. 2021.  
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.227>
- Nurgiansah, T. H. Filsafat Pendidikan. CV Pena Persada. Banyumas. 2020. Nurgiansah, T. H. Pendidikan Pancasila. CV Mitra Cendekia Media. Solok. 2021.
- Octavian, Wendy Anugerah. Urgensi Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*. 5(2); 123- 127. 2018.  
<https://doi.org/10.36706/jbti.v5i2.7904>
- Praborini, Yuhaning., Asaroni, Thoha., Setyaningrum, Retno. Implementasi Kepemimpinan Pancasila di Perusahaan Konsultan Teknik di Semarang. *Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*. 1(1); 51-60. 2021.  
<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/339>
- Priyambodo, A. B. Implementasi Pendidikan Karakter: Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Pada Sekolah Berlatang Islam di Kota Pasuruan. *Jurnal Sains Psikologi*, 6(1), 9-15. 2017. <http://dx.doi.org/10.17977/um023v6i12017p9-15>
- Rahmadhani, Defany., Dewi, Dinie. Membangun Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membentuk Budi Pekerti Pada Anak. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*. 8(2); 234-242. 2021. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v8i2.123>
- Rahmat, Hayatul., Madjid, M., Pernanda, Syahti. Kolektivitas Sebagai Sistem Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Lingkungan Strategis Di Indonesia: Suatu Studi Reflektif.

- Jurnal Bhineka Tunggal Ika. 7(2); 84-95. 2020.  
<https://doi.org/10.36706/jbti.v7i2.11317>
- Sianturi, Yohana. Penerapan Nilai Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari dan Sebagai Pendidikan Karakter. Jurnal Kewarganegaraan. 5(1); 222-231. 2021.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1452>
- Sompotan, Hendrik. Kajian Hukum Serta Konvensi Internasional Yang Terkait Dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jurnal Hukum Unsrat. 22(6); 34-45. 2016.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/13191>
- Triguna, Yudha. Kebhinekaan Bangsa Indonesia: Urgensi Dan Relevansinya Dalam Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan. 10(2); 46-52. 2019.  
<https://doi.org/10.32795/ds.v19i2.426>
- Ulandari, Tiara., Nawawi, Efendi. Analisis Penghargaan dan Penghayatan terhadap Kebhinekatunggalikaan serta Nilai Pancasila di SMA N 2 Palembang. Jurnal Pengabdian West Science. 2(1); 38-46. 2023.  
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i01.151>
- Wadania, Lutfi., Lubis, Elfahmi., dkk. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perubahan Karakter Siswa- Siswi Di Sdn 78 Rejang Lebong. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia. 1(2); 8-15. 2022. <https://journal-mandiracendikia.com/index.php/pkm/article/view/104>
- Yunita, Y., & Suryadi, K. Rancang Bangun Pendidikan Bela Negara sebagai Wahana Pengembangan Sikap Nasionalisme Bagi Mahasiswa. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 5(2), 225-233. 2018.  
<https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/341>

Yudistira. Aktualisasi & Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menumbuhkan Kembangkan Karakter Bangsa. Jurnal Seminar Nasional Hukum. 2(1);421-436. 2016. <https://www.semanticscholar.org/paper/Aktualisasi-%26-Implementasi-Nilai-Nilai-Pancasila-Yudistira/fa73794a0a9f2f270f4948e904e972b32b4eccc3>

# BAB 7

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

(Studi Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

**Phanizar Cahaya Saputra, Dzaki Husain Agam, Arhenza Dwi  
Utama, dan Renard Raja Abdullah**

### A. Pendahuluan

Negara memiliki kewenangan membuat peraturan dan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana peraturan yang dibuat dengan sistematis dan tidak bisa bebas serta sesuka hati dalam membuat kebijakan hukum. Meskipun masyarakat telah memberi kepercayaan kepada negara melalui pemerintahan, namun negara tidak diperbolehkan menyusun dan membuat hukum atas dasar kekuasaannya dan kepentingan politik. Proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan urgensi dan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta dibatasi oleh kehendak dan esensi rakyat sebagai pihak yang menjalankan hukum.<sup>78</sup> Apabila pada saat pembentukan hukum dan hukum telah dibentuk tidak sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut cacat. Gambaran bahwa hukum telah berjalan efektif ialah masyarakat yang menjalankan dan mentaati hukum merupakan

---

<sup>78</sup> Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110-127

## Daftar Pustaka

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110- 127.
- Arvendo, A., & Seregig, I. K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Dan Mempergunakan Senjata Api Rakitan Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor: 420/Pid. Sus/2022/PN. Tjk). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 7023-7031.
- Haslina, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara. Skripsi, Universitas Borneo Tarakan.
- Parengkuan, R., Antouw, D., & Pongkorung, F. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Kepemilikan Ilegal Senjata Api. *Lex Crimen*, 11(4).
- Pasal 84 Ayat ( 2 ) KUHAP
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2004.
- Sandera, D., Pasalbessy, J. D., & Salmon, H. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 86-100.
- Sasela, J. P. (2023). Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan. *Lex AdministratUM*, 12(1).
- Sitorus, G. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin.
- Suyanto, (2018). Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Jakarta
- Temarwud, S. H., Qamar, N., & Muhdar, M. Z. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada

Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan.  
*Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 347-356.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun  
1951 Tentang Senjata Api dan Senjata Tajam

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wahyuni, Fitri, (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Tangerang  
Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Yudistira, N. (2022). Tinjauan Hukum Kepemilikan Senjata Api  
Oleh Masyarakat Sipil. *FENOMENA*, 20(2), 198-217.

# BAB

# 8

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN SEKSUAL

Putri Reyka Casandra, Rara Wiritanaya, Vindri Aisyah Putri,  
dan Anggalana

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenang-wenang dan mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, di didik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22, Februari 2022, 370-373 Hisbah, Nyimas Enny. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak
- Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99 2 Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201
- Munti (2001) Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tentang Pelecahan Seksual
- Noviana, (2005) tentang dampak pelecahan seksual terhadap anak pada psikologis,emosional dan fisik anak
- Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, Jakarta, Universitas Indonesia Press. Hlm.62
- Sri Maslihah, 2013, Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Hlm.24.
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm.44
- 18 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2009, hal. 7.Qawwam Vol. 15, No. 1 (2021) 65

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak



**Website**

<https://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BA%20B%20II.pdf>

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/1352/3/BAB%20II.pdf>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-dibawah-umur/#:~:text=Secara%20khusus%20Indonesia%20memiliki%20undang,dipidana%20penjara%20maksimal%2015%2>

# BAB 9

## PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU PELANGGARAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Ruri Agnes Mirani, Dhea Livia Wijaya, Wangga Reka Pratiwi,  
Salsabila Adinda A, Michele Zirly C, dan Lukmanul Hakim

### A. Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup di zaman globalisasi ini sudah menjadi tanggungjawab seluruh umat manusia, dimana kerusakan lingkungan akibat manusia dapat dikatakan mendekati titik kulminasi yang tinggi<sup>95</sup>. Lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh individu dan makhluk hidup lainnya yang tentu tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupan, dimana saling membutuhkan satu sama lainnya. Lingkungan hidup mencakup ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya, serta unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada di lingkungan tersebut<sup>96</sup>. Lingkungan hidup merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat.

Negara Indonesia saat ini mengalami permasalahan yang cukup serius mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang setiap hari terus meningkat. Eksploitasi pada sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan berkurangnya

---

<sup>95</sup> Asshiddiqie, J., 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan; Demokrasi Versus Ekokrasi*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta

<sup>96</sup> Nurdin, M., 2017. *Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol. 12(2)

## Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J., 2009. *Gagasan Kedaulatan Lingkungan; Demokrasi Versus Ekokrasi*. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta
- Dwipayana, I.M.A., Dewi, A.A.S.L., Dan Suryani. L.P. (2019). *Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1(3). 360-365
- Hadijaya, Dayat, Nikamah Rosidah, Muhammad Akib. (2014). *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan Tidan Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Kebijakan Dan Pembangunan. Vol. 1 (2).
- Hamid, A.M. (2016). *Penegakan Hukuman Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. Legal Pluralism. Vol. 6 (1). 88-117
- Herlina, N., 2017. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Universitas Galuh. Vol.1(1). 11-13
- Lubis, F.H., Dan Marlina (2010). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)*. Mercatoria. Vol. 3 (2). 88-101
- Nisa, A.N., Dan Suharno. (2020). *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 4 (2). 294-312
- Nuridin, Muhammad. (2017). *Peranan Penyidik Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12 (2) 172-185.
- Rahmad, R.A. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Raja Grafindo Persada. Depok. Hal.

- Reksodiputro, M. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penengakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Santoso, M.A. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 7(2)
- Sembiring, T. 2006. *Fungsi Dan Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. *Jurnal Equality*. Vol. 11(2). Universitas Sumatera Utara
- Siregar, J., Dan Zul, Muaz. (2015). *Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*. *Mercatoria*. Vol. 8(2). Universitas Medan Area.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

# BAB

# 10

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENINDASAN ATAU BULLYING DI SEKOLAH

**Septia Lestari, Kemas Genico Deas Irwansyah,  
Nathaniel B dan Michael Yericho Saragi**

### **A. Pendahuluan**

Penindasan atau yang lebih dikenal dengan bullying adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus penindasan atau bullying biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku bullying akan mengintimidasi/menjejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa ingin bunuh diri. Bullying harus dihindari karena bullying mengakibatkan korban berpikiran untuk tidak berangkat ke sekolah karena takut akan di bully oleh sipelaku. Selain itu bullying juga dapat menjadikan prestasi seorang anak menurun karena sering merasa tertekan. Kekerasan seperti ini tidak asing lagi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Seperti pada tahun 2019 banyak kejadian bullying yang terjadi dalam lingkungan sekolah yang pastinya itu sangat mempengaruhi kejiwaan sang anak sehingga sang anak tersebut mengalami trauma yang begitu besar. Untuk itu sebaiknya kita mencegah hal ini sehingga tidak akan terjadi lagi, dengan cara memberikan hukuman bagi para pelaku dengan maksud sebagai efek jera, sehingga para pelaku yang masih duduk di bangku sekolah tidak akan lagi dengan mudah melakukan penindasan bagi teman sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Ali Achmad, 2015. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi*. Jakarta: Prenada Madia Group.
- Arief Barda Nawawi, 1998. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Vol. I.
- Arrasjid Chainur, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Astuti Retno, 2008, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan pada Anak*, Jakarta: Grasindo
- Effendi Mansyur, 2018. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Hukum Dinamika Hak Asasi Penyusunan Manusia Crimen* Vol. X/No. 3/Apr/2021(HAKHAM). Bogor: GhaliaIndonesia
- Fauzan Uzair dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka
- Handoyo B. Hestu Cipto, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas AtmajayaHartati, Kuliah Umum Hak Asasi Manusia. Senin tanggal 12 April 2010
- Lamintang P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: SinarBaruLipkins
- Magister Ilmu Hukum, Jambi. Hernoko Agus Yudha, 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laksbang MediatamaLamandasa
- Mertokusumo Sudikno. 2002, *Teori Hukum* (edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma PustakaRahardjo
- Pelajar Hadjon Phillipus M., 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu
- Raimond F., 2007. *PentingnyaSupremasi Hukum dalam RangkaPeningkatan Perlindungan HAM*.

Satjipto, 2010. Teori Hukum Strategis Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing

Susan, 2008, Menumpas Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa: Menghentikan Perpeloncoan di Sekolah atau Kampus, Tangerang: Inspirita Publishing.

# BAB

# 11

## KEUNGGULAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Adi Thoriq, Amar Wahyu R, Justitia Muharram Gumay,  
Dan Zibrans Okta Dwi Putra

### A. Pendahuluan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah."

Dalam penyelesaian sengketa, selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, terdapat penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR ini sudah lama dikenal di negara- negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Jepang, dan Hongkong.

Secara formal, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Suatu



## Daftar Pustaka

- PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi.
- Manan Abdul, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT.Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta 2009.
- Zainiddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

# BAB

# 12

## PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MARAKNYA PENYERANGAN TERHADAP SESAMA PELAJAR

Soca Ahmad Gumintang, Michael Gabe Bryan Siregar,  
Nanang Fahrozi Bandarsyah, dan Muhammad Guntur

### A. Pendahuluan

Generasi muda saat ini, secara sosiologis banyak menghadapi tantangan dalam menatap masa depannya, baik tantangan situasi dan kondisi negara masing-masing, juga tantangan globalisasi yang bersifat mendunia. Generasi muda merupakan *centered attention* bagi suatu Negara, dan juga akan mewarisi keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembinaan generasi muda sangat penting untuk menyokong keberadaan Negara.

Pelajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Inilah yang menjadi pendorong siswa untuk menjadi *agent of change* sebagai regenerasi terutama kepada negara Indonesia. Hakikat seorang pelajar adalah belajar dan menuntut ilmu. Namun, perkembangan yang dialami pelajar berbeda-beda. Tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Tidak selamanya perkembangan pada diri pelajar menuju pada hal positif. Adakalanya beberapa pelajar justru menunjukkan perkembangan ke arah negatif, salah satu hal negatif tersebut adalah tawuran antar pelajar.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII, No. I Januari - Juni 2020

Jonaidi,dkk. 2013. *Analisis Sosiologis Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa Pada SMA Pembangunan Kabupaten Malinau.*eJournal Sosiatri-Sosiologi Volume 1, Nomor 3. FISIP Universitas Mulawarman

Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, cetakan ke-5.* Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada Penelitian Gerald Patterson (dalam Santrock, 2003)

Santrock,J.W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja (terjemahan).* Jakarta: Erlangga.

Suwarsi.2012. Hubungan Paparan media, penggunaan waktu luang, dan peran keluarga dengan perilaku kenakalan pada agregat remaja di SMA Negeri . Tesis : Universitas Indonesia

63 Nina Unun, "Upaya Sekolah dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMPN I Panji Kabupaten Sitobundo," Skripsi pada SI Universitas Negeri Malang, 2011, h. 80, tidak dipublikasikan.

### Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

### Web

<https://news.republika.co.id/berita/s3e1mv430/medsos-pemicu-tawuran-pelajar-di-lampung-yang-telan-korban-jiwa>.

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/masifnya-kekerasan-antar-pelajar-di-lampung-pengamat-anak-perlu-nac>.

# BAB

# 13

## TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI PT KARYA TRANSPORTASI ABADI

Hendra Wijaya

### A. Pendahuluan

Semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di Indonesia banyak seseorang yang melamar pekerjaan di perusahaan dan memiliki hubungan kerja. Seorang yang dipekerjakan di perusahaan disebut dengan Karyawan, karyawan yang bekerja tersebut memiliki hubungan kerja terhadap perusahaan untuk kemudian perusahaan memberikan upah karena karyawan penting dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya karyawan diberikan kepercayaan terhadap perusahaan dan memegang penuh terhadap penguasaan barang yang akan diberikan ke konsumen. Tidak di pungkiri dalam hubungan kerja terdapat suatu masalah yang terjadi seperti halnya yaitu penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan kepercayaan perusahaan tersebut.

Hubungan kerja memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengelola penguasaan barang perusahaan, akan tetapi hal tersebut dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kepercayaan perusahaan yang diberikan kepadanya dimanfaatkan untuk dijadikan keuntungan pribadi, tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana penghelapan dalam jabatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Press, Jakarta.
- Hamidah Abdurrachman. Rahmad Agung Nugraha. Nayla Mjesty. 2020. *Palu Hakim Versus Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Jonaiedi Effendi. 2015. *Cepat Dan Masalah Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2016. *Politik Hukum*. Universitas Diponegoro, Semarang.

### Jurnal

- Afif Falady Al Rasyid. Bambang Santoso. 2023. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Memutus Perkara Perseutusan Oleh anak*. Jurnal Verstek. Vol 11. No 2.
- Eduard Pakpahan. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan General Manager PT. Mitsi Citra Mandiri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2662/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*. Jurnal Kajian Hukum. Vol 1. No 2.
- Hari Uta Nusantara. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol 1. No 2.
- I Ketut Seregug. Suta Ramadan. Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Jurnal Of Criminal Law. Vol 3. No 1.

Zulfi Diane Zaini. Yulia Hesti. Bayu Chandra Wijaya. 2023.  
*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peggelapan Di PT. Tunas  
Baru Lampung (Studi Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN.Gns).*  
Jurnal Hukum Dan Hukum Islam. Vol 10. No 2.

# BAB

# 14

## ANALISIS REDISTRIBUSI TANAH REGISTER 1 WAY PISANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MELALUI REFORMA AGRARIA

**Agung Kurnianto, Liuzpili Philo Ramadhan, Nito Priantoro,  
dan Sahrul Ramadan**

### **A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan tempat tinggal sebagai tempat menjalankan kehidupannya, bertambahnya jumlah manusia tidak di ikuti dengan bertambahnya jumlah tanah. Tambahnya penduduk berarti makin bertambahnya jumlah orang yang tidak mempunyai tanah.<sup>135</sup> Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan Pasal tersebut tanah yang termasuk dalam pengertian bumi melahirkan pengertian bahwa negara sebagai organisasi tertinggi dalam kehidupan kenegaraan mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya termasuk juga terkait tanah. Di Indonesia, Ratifikasi Pertanahan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960 yang kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan selanjutnya akan disebut sebagai UUPA.

---

<sup>135</sup> Mochammad Tauhid. 2011. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bina Desa, Jakarta, hlm. 335.

## Daftar Pustaka

- Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pembaruan Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Festi Kurniawati, Sri Kistiyah, Ahmad Nashih Luthfi. 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan*. *Jurnal Tugas Agraria*. Vol. 2, No. 3.
- I Ketut Oka Setiawan. 2020. *Hukum Agraria*. Pustaka Reka Cipta, Jakarta.
- Ismail Nurhasan. 2007. *Pekembangan Hukum Pertanahan, Pendekatam Ekonomi Politik*. HuMa dan Magister Hukum UGM, Jakarta.
- M. Nazir Salim. *et.al.* 2021. *Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria Di Kawasan Hutan*. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7, No. 2.
- M. Nazir Salim, W. Utami, D.R. Wulan. 2019. *Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Melalui Skema Reforma Agraria*. STPN Press, Yogyakarta.
- Mochammad Tauhid. 2011. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bina Desa, Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2021. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan*. *Jurnal Tugas Agraria*. Vol. 2, No. 3.
- Retno Sulistyarningsih. 2021. *Reforma Agraria Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Vol. 26, No.1.
- Soekanto & Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali, Jakarta.